ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU 2024 DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI

Yara Shafa Alcika

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak

yarashafa3@gmail.com

Arif Wibowo

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Neger Pontianak

arifwibowo@iainptk.ac.id

Abstrak

Demokrasi merupakan harapan dari para masyarakat terhadap pemerintah baik dalam hal partai politik maupun pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, dengan melalui pemilihan umum maka kekuasaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasan dan hak mereka kepada wakilnya yang berada di parlemen pemerintahan. Studi ini membahas gagasan ide mengenai penundaan pemilihan umum 2024 yang masih terus diperbincangkan, wacana ini merupakan ungkapan dari sebagian kelompok yang ingin memuaskan desakan politik dan menikmati candu kekuasaan. Justru dari argumentasi ini jika terus menerus didorong, hal ini justru dapat menghancurkan demokrasi dan ekonomi, namun tidak ada argumentasi yang jelas dalam melegitimasi gagasan penundaan sebagai pilihan politi k.Banyaknya gemuruh suara dari para akedimisi , aktivis serta kalangan para mahasiswa yang menolak langsung adanya penundaan pemilu 2024. Salah satunya BEM UMM yang dengan tegas menyatakan bahwa penundaan pemilu atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi

PENDAHULUAN

Salah satu sarana dalam menentukan orang-orang yang dapat mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan suatu bentuk perwujudan demokrasi, bentuk dari demokrasinya yakni dengan melaksanakan suatu sistem pemerintahan negara

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

salah satunya dengan di selenggarakannya pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Maka dengan adanya pemilihan umum tersebut, rakyat diberikan suatu kebebasan dalam menyampaikan hak suaranya. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menetapkan demokrasi sebagai sistem politik untuk menyampaikan hak suranya. Sebagai negara Indonesia yang telah memilih Demokrasi sebagai sistem politik dianggap efektif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dengan pluralisme(M. Marwan and Jimmy P, 2009). Dari segi histori tentunya pemilu ataupun Pemilihan Umum Memilik sejarah dalam masing-masing setiap pelaksanaanya.

Setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan yang ada di Indonesia ini hampir mempunyai cerita dan keunikan masing-masing dalam setiap pelaksanaanya. Oleh karena itu, di perlukannya untuk memahami sejarah mengenai Kepemiluan dan Pemilihan yang ada di Indonesia sehingga akan membuat kita memhami bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan ini dari masa ke masa, serta juga siapa saja yang penyelenggara yang ditunjuk dalam penyelenggaraaab Pemilu dan Pemilihan ini di setiap Pelaksanaanya.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut pasal 1 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang pemilu) bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota deewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas ,rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

Aturan-aturan yang berkembang pada masa ini seirama dengan alur pemikiran masyarakat. Termasuk di dalamnya yakni mekanisme dalam menentukan

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

universitas MALIKUSSALEH The Blessing University

DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

pemimpin. Yang dimana semakin bertumbuhnya pemikiran masyarakat tertutama dalam hal hak asasi manusia dan fungsi kontrol terhadap kesewang-wenangan. Maka dengan adanya sistem yang berkembang terhadap dukungan rakyat atas demokrasi diharapkan tidak lagi sebatas dukungan secara teoritik namun melainkan sudah sampai pada tingkat kesadaran aksi(Rizki Ramdhani & Rizki Maharani, 2022).

Sebagaimana upaya dalam memenuhi kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Makna pemerintah dari rakyat dalam proses demokrasi memiliki relasi dengan pemerintah yang sudah diakui dan sah di mata rakyat jika dalam sebuah pemerintahan sudah diakui maka kemungkinan akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat dalam menjalankan program dan birokrasi.

Pemerintah dari rakyat dan oleh rakyat memilik arti kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Masyarakat juga berperan sebagai *social control* atau pengawasan yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui DPR, sedangkan pemerintah untuk memiliki arti dimana pemerintah dapat menjamin kebebasan masyrakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui media atau secara langsung.

Permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan dalam tahapan pemilu serentak karena perkembangan pandemi di luar dan dalam negeri khususnya bagi Indonesia menjadi permasalahan yang serius dalam proses menjelang Pemilu di tahun 2024 nanti, berawal dari temuan kasus Covid-19 yang pertama di Indonesia itu yang membuat kekhawatiran tersendiri karena ditakutkan jika terjadi pandemi maka diharuskan bagi pemerintah dalam menyiapkan anggaran yang memadai sebagai salah satu kunci sukses.

Karena kunci permasalahan dalam penyelenggaran pemilihan salah satunya adalah pendanaan apabila pendanaan tidak mencukup akibat kebijakan ekonomi penanggulangan Covid 19, maka penudanaan kegiatan akan terancam dipotong

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

yang memungkinkan dapat mengurangi kualitas kerja pemerintah(Adrian Habibi, 2020).

Salah satu poin utama yang menjelaskan negara demokratis adalah dengan diselenggarakannya pemilu yang rutin dan periodik (regular and periodic elections). Demikian syarat diatur dengan lugas di dalam Pasal 21 ayat (3) Declaration of Human Rights, bukan berarti pemilihan umum tidak bisa ditunda dalam pasal 4 Covenant on Civil and Politicial Rights mengatur bahwa dalam keadaan darurat yang dapat mengancam kehidupan negara, kewajiban penyelenggaraan pemilu dapat ditangguhkan (Denny Indrayana, 2022).

Penundaan pemilu yang disuarakan oleh sejumlah kelompok elit politik mendapat sorotan publik karena antara perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dinilai tidak sesuai dengan seusai karena melewati batas lima tahun. Penundaan ini dipastikan dapat menganggu dan merusak konstitusi negara yang sudah mengatur aturan serta telah menjadi dasar dari kehidupan negara tersebut.

Penundaan pemilihan umum 2024 yang ditunda ke tahun 2027 karena masih mempertimbangkan pandemi Covid 19 yang masih berlangsung saat ini, masalah ini menimbulkan adanya inkonsistensi terhadap pemerintah terkait Covid 19 hal tersebut lantaran karena pada saat pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 tetap dilaksanakan bahkan di tengah pandemi.

Menurut pakar Hukum Tata Negara mereka beralasan bahwa pandemi Covid 19 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian bangsa dan para pelaku usaha sehingga pemilihan umum sebaiknya ditunda padahal belum lama ini DPR sudah menyepakati penyelenggaran terhadap pemilihan umum 2024. Dengan mendorong penundaan pemilu maka sejatinya masyarakat serta pemerintah menggiring ketidakpatuhan terhadap konstitusi, serta mereduksi hak rayat dalam pilih dan memilah pesta demokrasi yang seharusnya sudah terjadwalkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sebuah permasalahan mengenai suatu wacana penundaan

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

pemilihan umum di tahun 2024 serta implementasinya di dalam Mahkamah konstitusi terhadap perselisihan penundaan pemilihan umum ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode penilitian secara Yuridis – Normatif , guna mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan menelaah peraturan perundangundangan Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan keputusan Mahkamah Konstitusi serta beberapa teknik pengumpulan bahan hukum penelitian menggunakan studi perpustakaan. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa sumber data maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penundaan Pemilu di Indonesia

Wacana penundaan pemilihan umum bisa saja di masa pandemi yang tidak memiliki kepastian, berbagai alasan diberikan salah satunya yaitu faktor ekonomi setelah pandemi. Jika memang benar terjadi penundaan pemilu ini bukan lah suatu hal yang baru, dengan adanya pemberitahuan yang belum pasti mengenai isu presiden menambah masa jabatannya menjadi tiga periode.

Penundaan bercirikan mundurnya pemilu hanya dalam kurun waktu yang sebentar bukan dalam waktu yang lama apalagi bertahun-tahun, terlebih lagi membatalkan. Faktor eksternal penundaan seperti bencana alam atau non alam, seperti permasalahan pandemi yang hingga sekarang masih kita hadapi dan menjadi suatu pertimbangan untuk penyelenggaraan pemilu. Adapun pembatalan yang didorong faktor internal pertahanan/kedudukan (incumbent) untuk secara sadar merampas kekuasaan negara, tanpa melalui proses pemilu. Adapun penundaan terjadinya pemilu dalam membedakannya ialah pembatalan (cancellation), krisis politik dab konstituisi (crisis postponement), masa transisi (transition postponement), dan hasil pemilu yang tak diberlakukan (annulled),

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXIi3.10165

maka dengan hal ini sehingga penundaan lebih mudah dan dapat diukur dan dibuktikan karena bisa dilihat langsung.

Penundaan pemilu dijelaskan dalam pasal 74 ayat 3, 4, 5 undang-undang nomor 23 tahun 2003 menyatakan bahwa

- 3) Penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu presiden dan Wakil Presiden tidak melaksanakan di 40% jumlah provinsi atau 50% dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat mengunakan hak pilihannya(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, n.d.).
- 4) Penundaan pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh:
 - a. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi satu atau beberapa provinsi
 - KPU provinsi atas usul KPU Kabpaten/kota apabila penundaan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota
 - c. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kecamatan
 - d. KPU Kabupaten/Kota asal usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.
- 5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud ayat (4) maka pelaksanaan pemungutan suara pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada 2 jenis penundaan pemilu. Pertama pemilu lanjutan dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

Pemilu lanjutan akan digelar dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti.

Kedua Pemilu susulan dilakukan ketika sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan kemanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan(Agus Riwanto, 2022).

B. Penundaan Pemilu Berdasarkan Konstitusi

Berbeda dengan penundaan pemilihan umum yang memang dimungkinkan dengan tujuan menyelamatkan negara bangsa dan demi kepentingan masyarakat, pembatalan pemilu karena tetap ingin berkuasa tanpa pemilihan umum merupakan pelanggaran konstitusi (constitutional breaches) sehingga sama sekali tidak dapat dibenarkan, jika terjadinya pembatalan pemilihan umum 2024 akan melanggar hukum dan pemilihan umum rutin lima tahunan terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 22E ayat 1 undang-undang 1945.

Adapun perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden dan parlemen (DPR,DPD,DPRD) dan kepala daerah akan bersebrangan dengan pasal-pasal tentang masa jabatan dan cara pengisiam kabatan yang diatur dalam pemilu. Jika terdapat ideologi dalam mengubah UUD 1945 agar pembatalan dan perpanjangan masa jabatan itu menjadi seolah-olah konstitusional, tetapi demikian tetap saja tidak dapat dibenarkan.

Secara prosuderal perubahan bisa saja ada pada pasal yang dibuat untuk melegitimasi usulan jika terjadinya pembatalan pemilihan umum di tahun 2024, karena secara substansial perubahan konstitusi yang menjadi alasan mendukung pelanggaran konstitusi membatalkan pemilihan umum sangat bertentangan dengan prinsip hukum utama kontitusionalisme yaitu pembatasan kekuasaan (limitation power)(Rizki Ramdhani & Rizki Maharani, 2022).

C. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Merupakan suatu rangkaian penyelesaian sengketa dalam melakukan verifkasi formil dan materiil terhadap suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap suatu keputusan dan berita acara KPU yang merupakan sebuah konstruksi upaya

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini dikategorikan pada Keputusan KPU.

Berdasarkan pasal 466 Undang-undang pemilu, mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan sengketa proses ialah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam proses penyelesaiannya sengketa berdasarkan Undang-undang pemilu yang kemudian diperkuat dengan peraturan Bawaslu bahwa proses penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Berikut tata cara penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017(Agus Riwanto, 2022:264):

- 1. Objek sengketa
 - a. Surat Keputusan KPU dan
 - b. Berita Acara KPU

2. Pengajuan permohonan

Permohonan sengketa dapat diajukan kepada pihak Pemohon ke Sekretariat Badan Pengawas (Bawaslu) dengan dua cara yaitu :

a. Langsung

Permohonan dapat langsung ke Kantor Bawaslu sesuai dengan daerah pemilihan untuk mengajukan permohonan dan untuk selanjutnya mengisi formulir Bawaslu.

b. Tidak Langsung

Dalam hal ini Pemohon tidak dapat hadir ke Sekretariat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), maka permohonan dapat dilakukan secara *online*, yaitu dengan mengisis *Platform* SIPS Bawaslu yang selanjutnya akan mendapat informasi otomatis secara langsung.

3. Para Pihak yang bersengketa

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

Dalam hal ini para pihak yang bersengketa (pilkada) adalah:

a. Para pemohon tersebut adalah

Bakal pasangan calon, yaitu Warga Negara Indonesia yang diusulkan Partai Politik Gabungan atau perseorangan yang mendaftar atau didaftar ke KPU

- b. Para Termohon adalah
 - 1) KPU Provinsi
 - 2) KPU Kabupaten/Kota
- c. Pihak Terkait yaitu Bakal pasangan calon atau pasangan yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung dikarenakan adanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

4. Proses pemeriksaan berkas

Setelah permohonan sengketa diterima oleh Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu akanmelakukan pengecekan kelengkapan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan (Agus Riwanto, 2022: 265).

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur menjadi undang-undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pda tingka pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk (Agus Riwanto, 2022: 274):

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang Negara republik indonesia tahun 1945

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Memutus Pembubaran Partai politik dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya dan tidak ada upaya hukum yang dapat di ditempuh. Sifat fina; dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding), terdapat pada pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 memuat ketentuan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Agus Riwanto, 2022:273).

Kewenangan penyelisihan dalam sengketa tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 203 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimana Undang-Undang tersebut menyatakan "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dengan "perselisihan hasil pemilihan umum".

Perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, menyelesaikannya adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD, yang dimana Undang-undang, namun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Mahkamah Konstitusi juga diberi wewenang dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daera (pemilukada).

Melalui Putusan perkara Nomor 97/PUUXI/2013 mahkamah konstitusi menyelesaikan sengketa dalam tahapan ini hanya bertahan selama lebih kurang 5 tahun saja, semenjak itu Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 3 UU Nomor 8 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa : perkara perselisihan penetapan perolehan suara

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Mahkamah konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu melakukan lima tahapan, yaitu (1) Pengajuan Permohonan (2) Registrasi Perkara (3) Penjadwalan sidang (5) Putusan, dalam memutuskan keseluruhan dari tahapan tersebut Mahkamah Konstitusi diberikan waktu 30 hari kerja saja untuk memutus permohonan yang diajukan terhadap Peserta pemilu(Agus Riwanto, 2022: 276).

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXIi3.10165

KESIMPULAN

Wacana dalam penundaan pemilu 2024 yang menghangat di awal tahun 2023 dengan di gemuruhkan oleh para golongan elite justru menjadi media perbincangan, beragam tanggapan pro dan kontra terhadap hal ini. Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang tidak kunjung mendapatkan titik terang.

Namun seperti yang diketahui bahwa penundaan pemilu 2024 secara konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang kuat kecuali dengan terjadinya force majure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan alinnya yang dapat membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian.

Penundaan pemilu menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu ekonomi indonesia serta kontraksi ekonomi dengan menunda dan merekayasa pemilu bisa mengganggu ekonomi kelak di kemudian hari.

SARAN

Solusi yang diberikan pemerintah terhadap pro kontra masyarakat akan masalah wacana ini diperlukan adanya permusyawaratan kembali akan masalah ini dan dibicarakan sesuai dengan suara hati dari rakyat karena dengan menunda pemilu 2024 memungkinkan adanya ketidakstabilitas negara.

ISSN 2338-4735 Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.vXli3.10165

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Habibi. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum di Tahun 2020. 4.

Agus Riwanto. (2022, March 3). Wacana Penundaan Pemilu 2024 . Humas Uns.

Denny Indrayana. (2022, March 5). Menolak Pembatalan Pemilu 2024. Otonomi News.

M. Marwan and Jimmy P. (2009). Kamus Hukum. Gama Press.

Rizki Ramdhani, & Rizki Maharani. (2022). Hukum & Politik di Masa Pandemi. Penerbit Adab.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Pressindo.